



PUTUSAN
Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Saputra Bin Heriyanto;
2. Tempat lahir : Bukit Kemuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 29 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Jambu RT/RW 023/000 Kelurahan Way Lunik
Kec. Panjang Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Bayu Saputra Bin Heriyanto ditangkap berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP. Kap/ //HUK 6.6/2023 tanggal 31 Januari 2023 sejak tanggal 31 Januari 2023 Sampai dengan tanggal 02 Februari 2023
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor. SP. Kap/ -a//HUK 6.6/2023 tanggal 03 Februari 2023 sejak tanggal 03 Februari 2023 Sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

Terdakwa Bayu Saputra Bin Heriyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU SAPUTRA Bin HERIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI", sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa BAYU SAPUTRA Bin HERIYANTO selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan seberat netto awal 0,2303 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris terdapat sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu dengan seberat netto akhir 0,1926 gram. Dipergunakan dalam perkara ABDUL ROHIM Bin HARTONO
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa BAYU SAPUTRA Bin HERIYANTO pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Ir. Sutami Kec. Suka Bumi Bandar Lampung tepatnya didepan Baber Shop atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib pada saat Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO (berkas terpisah) sedang istirahat ditempat bekerja, tak ama berselang Terdakwa mengajak untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sum sum atau patungan masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kami pun menyetujuinya setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO pergi menemui Sdr. SABAR (dpo) yang saat itu sedang berada tidak jauh dari tempat bekerja, kemudian membeli 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SABAR (dpo). Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Kemudian shabu tersebut disimpan oleh SAKSI Abdul Rohim Bin Hartono didalam saku kantong kemudian Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO hendak pergi dari lokasi tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO sedang dipinggir jalan yang beralamatkan di Ir. Sutami Kec. Suka Bumi Bandar Lampung tepatnya didepan Baber Shop datang petugas kepolisian dari dit res narkoba polda lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO lalu dilakukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam saku kantong Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor DitResnarkoba Polda Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL19EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu dengan seberat netto awal 0,2303 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undangh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersebut terdapat sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu dengan seberat netto akhir 0,1926 gram;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa BAYU SAPUTRA Bin HERIYANTO pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Ir. Sutami Kec. Suka Bumi Bandar Lampung tepatnya didepan Baber Shop atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu
Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib pada saat Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO (berkas terpisah) sedang istirahat ditempat bekerja, tak lama berselang Terdakwa mengajak untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sum sum atau patungan masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kami pun menyetujuinya setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO pergi menemui Sdr. SABAR (dpo) yang saat itu sedang berada tidak jauh dari tempat bekerja, kemudian membeli 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SABAR (dpo). Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian shabu tersebut disimpan oleh SAKSI Abdul Rohim Bin Hartono didalam saku kantong kemudian Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO hendak pergi dari lokasi tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO sedang dipinggir jalan yang beralamatkan di Ir. Sutami Kec. Suka Bumi Bandar Lampung tepatnya didepan Baber Shop datang petugas kepolisian dari dit res narkoba polda lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO lalu dilakukan pengeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku kantong Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor DitResnarkoba Polda Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL19EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu dengan seberat netto awal 0,2303 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersebut terdapat sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu dengan seberat netto akhir 0,1926 gram.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa BAYU SAPUTRA Bin HERIYANTO pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Ir. Sutami Kec. Suka Bumi Bandar Lampung tepatnya didepan Baber Shop atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib pada saat Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO (berkas terpisah) sedang istirahat ditempat bekerja, tak lama berselang Terdakwa mengajak untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sum sum atau patungan masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kami pun menyетуinya setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO pergi menemui Sdr. SABAR (dpo) yang saat itu sedang berada tidak jauh dari tempat bekerja, kemudian membeli 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SABAR (dpo). Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian shabu tersebut disimpan oleh SAKSI Abdul Rohim Bin Hartono didalam saku kantong kemudian Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO hendak pergi dari lokasi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO sedang dipinggir jalan yang beralamatkan di Ir. Sutami Kec. Suka Bumi Bandar Lampung tepatnya didepan Baber Shop datang petugas kepolisian dari dit res narkoba polda lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO lalu dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam saku kantong Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor DitResnarkoba Polda Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL19EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dan saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu dengan seberat netto awal 0,2303 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersebut terdapat sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu dengan seberat netto akhir 0,1926 gram.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatanya menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REDIANSYAH. S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi Abdul Rohim, Terdakwa dan Saksi Mustofa Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Ir. Sutami Kec. Suka Bumi Bandar Lampung tepatnya didepan Baber Shop;
- Bahwa Terdakwa, saksi Abdul Rohim dan saksi Mustofa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan baik pada badan maupun sekitar terhadap kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Saksi Abdul Rohim yang beralamatkan di Jl. Ir. Sutami Kec. Suka Bumi Bandar Lampung tepatnya didepan Baber Shop ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kerystal diduga Narkotika jenis sabu yang di temukan di dalam saku kantong baju Saksi Abdul Rohim yang dikenakan oleh saksi Abdul Rohim;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil diakui milik Saksi Mustofa, Saksi Abdul Rohim dan Terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara bersama-sama atau patungan masing-masing Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kerystal diduga Narkotika jenis sabu untuk digunakan oleh Terdakwa, saksi Abdul Rohim dan saksi Mustofa;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Abdul Rohim dan saksi Mustofa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada kebaratan;

2. Saksi ROY KARDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi Abdul Rohim, Terdakwa dan Saksi Mustofa Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Ir. Sutami Kec. Suka Bumi Bandar Lampung tepatnya didepan Baber Shop;
- Bahwa Terdakwa, saksi Abdul Rohim dan saksi Mustofa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar terhadap kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Saksi Abdul Rohim yang beralamatkan di Jl. Ir. Sutami Kec. Suka Bumi Bandar Lampung tepatnya didepan Baber Shop ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan keristal diduga Narkotika jenis sabu yang di temukan di dalam saku kantong baju Saksi Abdul Rohim yang dikenakan oleh saksi Abdul Rohim;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil diakui milik Saksi Mustofa, Saksi Abdul Rohim dan Terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara bersama-sama atau patungan masing-masing Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan keristal diduga Narkotika jenis sabu untuk digunakan oleh Terdakwa, saksi Abdul Rohim dan saksi Mustofa;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Abdul Rohim dan saksi Mustofa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada kebaratan;

3. Saksi MUSTOFA Bin (alm) SUMARJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Ir. Sutami Kec. Suka Bumi Bandar Lampung tepatnya didepan Baber Shop;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi Abdul Rohim dan Terdakwa yang baru selesai membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam saku kantong baju saksi Abdul Rohim;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Abdul Rohim mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sabar menggunakan uang bersama sehaga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana masing-masing menyumbang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan saksi pergunakan bersama Terdakwa dan saksi Abdul Rohim;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi, Terdakwa dan saksi Abdul Rohim sedang istirahat ditempat bekerja, tak lama berselang Terdakwa mengajak untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi bersama saksi Abdul Rohim menyetujuinya, setelah uang terkumpul kemudian saksi, Terdakwa dan saksi Abdul Rohim pergi menemui Sdr. Sabar yang saat itu sedang berada tidak jauh dari tempat saksi, saksi Abdul Rohim dan Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sabar. Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Kemudian shabu tersebut disimpan oleh Saksi Abdul Rohim didalam saku kantong baju yang dikenakan oleh saksi Abdul Rohim saksi bersama saksi Abdul Rohim serta Terdakwa kemudian pergi;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Abdul Rohim menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada kebaratan;

4. Saksi ABDUL ROHIM Bin HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Ir. Sutami Kec. Suka Bumi Bandar Lampung tepatnya didepan Baber Shop;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustofa yang baru selesai membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam saku kantong baju Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh saksi, Terdakwa dan saksi Mustofa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi, Terdakwa dan Saksi Mustofa sedang istirahat ditempat bekerja, tak lama berselang Terdakwa mengajak saksi dan Saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofa untuk membeli 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yang mana saksi menyumbang Rp100.000 (seratus ribu rupiah), Terdakwa menyumbang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Mustofa menyumbang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi dengan saksi Mustofa menyetujuinya, setelah uang terkumpul uang tersebut saksi simpan didalam saku kantong lalu Terdakwa, saksi dan saksi Mustofa pergi menemui Sdr. Sabar yang saat itu sedang berada tidak jauh dengan tempat saksi bekerja, kemudian saksi membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Sdr. Sabar, lalu Sdr. Sabar memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada saksi kemudian saksi simpan didalam saku kantong saksi;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Mustofa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Ir. Sutami Kec. Suka Bumi Bandar Lampung tepatnya didepan Baber Shop;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Abdul Rohim dan Saksi Mustofa yang baru selesai membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam saku kantong baju Saksi Abdul Rohim yang dikenakan oleh saksi Abdul Rohim;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Abdul Rohim dan Saksi Mustofa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Sabar dengan cara membeli yang mana Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil Narkotika jenis sabu dengan cara patungan bersama saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim masing-masing menyumbang Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa, saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim sedang istirahat ditempat bekerja, tak lama berselang Terdakwa mengajak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sumbangan atau patungan masing-masing sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim menyetujuinya. Setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa, saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim pergi menemui Sdr. Sabar yang saat itu sedang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa, saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim bekerja, kemudian saksi Abdul Rohim membeli 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sabar. Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian shabu tersebut disimpan oleh saksi Abdul Rohim didalam saku kantong yang dikenakan oleh saksi Abdul Rohim, kemudian Terdakwa, saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim hendak pergi dari lokasi tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa, saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim sedang dipinggir jalan datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Persetujuan Izin Penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 120/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL19EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka Abdul Rohim Bin Hartono adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu dengan seberat netto awal 0,2303 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undanh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Ir. Sutami Kec. Suka Bumi Bandar Lampung tepatnya didepan Baber Shop;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Abdul Rohim dan Saksi Mustofa yang baru selesai membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim adalah saksi Rediansyah, S.H., saksi Roy Kardianto dan tim Ditresnarkoba Polda Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam saku kantong baju Saksi Abdul Rohim;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Abdul Rohim dan Saksi Mustofa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Sabar dengan cara membeli yang mana Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil Narkotika jenis sabu dengan cara patungan bersama saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim masing-masing menyumbang Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa, saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim sedang istirahat ditempat bekerja, tak lama berselang Terdakwa mengajak saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sumbangan atau patungan masing-masing sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim menyetujuinya. Setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa, saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim pergi menemui Sdr. Sabar yang saat itu sedang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa, saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim bekerja, kemudian saksi Abdul Rohim membeli 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sabar. Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian shabu tersebut disimpan oleh saksi Abdul Rohim didalam saku kantong yang dikenakan oleh saksi Abdul Rohim, kemudian Terdakwa, saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim hendak pergi dari lokasi tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa, saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim sedang dipinggir jalan datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL19EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka Abdul Rohim Bin Hartono adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu dengan seberat netto awal 0,2303 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undanh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa BAYU SAPUTRA Bin HERIYANTO, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah perbuatan seseorang yang menggunakan Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum (dalam hal ini perbuatan yang dikategorikan sebagai *dengan hak dan tidak bertentangan dengan hukum* adalah suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Ir. Sutami Kec. Suka Bumi Bandar Lampung tepatnya didepan Baber Shop dimana Terdakwa ditangkap bersama Saksi Abdul Rohim dan Saksi Mustofa yang baru selesai membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim adalah saksi Rediansyah, S.H., saksi Roy Kardianto dan tim Ditresnarkoba Polda Lampung;



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam saku kantong baju Saksi Abdul Rohim;

Menimbang bahwa berdasarkan Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL19EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka Abdul Rohim Bin Hartono adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih shabu dengan seberat netto awal 0,2303 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undanh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Abdul Rohim dan Saksi Mustofa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Sabar dengan cara membeli yang mana Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil Narkotika jenis sabu dengan cara patungan bersama saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim masing-masing menyumbang Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa, saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim sedang istirahat ditempat bekerja, tak lama berselang Terdakwa mengajak saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sumbangan atau patungan masing-masing sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim menyetujuinya. Setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa, saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim pergi menemui Sdr. Sabar yang saat itu sedang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa, saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim bekerja, kemudian saksi Abdul Rohim membeli 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sabar. Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian shabu tersebut disimpan oleh saksi Abdul Rohim didalam saku kantong yang dikenakan oleh saksi Abdul Rohim, kemudian Terdakwa, saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim hendak pergi dari lokasi tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa, saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim sedang dipinggir jalan datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa bersama saksi Mustofa dan saksi Abdul Rohim konsumsi sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,1926 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL19EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, namun barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Abdul Rohim Bin Hartono, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Abdul Rohim Bin Hartono;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU SAPUTRA Bin HERIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU SAPUTRA Bin HERIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,1926 gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Abdul Rohim Bin Hartono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femi Aprilia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Kandra Buana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Femi Aprilia, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)